

SKRIPSI

HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA TNI-AL DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERBAIKAN KAPAL PERANG



STENNY WIDYA ASMARA
030010802 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

HUBUNGAN KONTRAKTUAL ANTARA TNI-AL DENGAN PIHAK SWASTA DALAM PERBAIKAN KAPAL PERANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing



Lisman Iskandar, S.H., M.S.
NIP. 130 675 526

Penyusun




Stenny Widya Asmara
NIM. 030010802 U

**BIDANG MINAT HUKUM BISNIS
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 3 Mei 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Bambang Sugeng Ariadi S., S.H., M.H.



Anggota : 1. Lisman Iskandar, S.H., M.S.



2. Naniek Endang Wrediningsih, S.H.



3. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.



Motto :

KEKUATAN YANG MENYEGARKAN BAGI JIWA

Agama yang sehat

Percaya kepada ALLAH SWT

Tidur dengan pulas

Belajar tidur dengan nyenyak dan pulas

Musik yang indah

Gemari musik yang membangkitkan gairah jiwa

Tertawa yang sehat

Melihat segi hidup yang menyenangkan

Maka hidup DHEA akan menyenangkan

Persembahan :

Skripsi ini adalah tanda cintaku buat :

Papaku Sentot Haryono

&

Mamaku Enny Moch. Yusuf T.

&

Juga kupersembahkan kepada

Adikku tersayang

Aditya Yuda Negara

&

Rekasihku tercinta

Rio Putra

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, penulis mengucapkan Alhamdulillah Robbil Alamin atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufiq hidayah-Nya, salam dan shalawat atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. penulis sangat meyakini tiada yang lebih pengasih dan penyayang dan pemberi kemudahan di dalam kemudahan dan kemudahan dalam kesulitan dari pada engkau ya Allah.

Segala suka dan duka telah penulis alami selama menempuh studi di kampus yang tercinta, khususnya dalam penulisan skripsi ini, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah turut membantu dalam proses pembuatan skripsi ini, baik bantuan materil maupun spirituil :

1. Kepada yang penulis cintai dan sangat penulis hormati Ayahanda Sentot Haryono dan Ibunda Enny Moch. Yusuf T. yang telah merawat, membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih.
2. Buat adekku tersayang Aditya Yuda Negara yang lagi ada di asrama semoga kelak kamu bisa jadi pemimpin yang arif bijaksana dan penuh cinta ya.
3. Buat kekasih hatiku tercinta Rio Putra terima kasih atas semua dukungan dan rasa sayang yang telah diberikan kepada penulis dan buah hati kita yang bentar lagi bakal nongol di dunia ini "semoga jadi anak yang sholeh dan sholehah ya Amin".
4. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Bapak H. Machsoen Ali, S.H.,M.S. juga kepada Bapak Lisman Iskandar, S.H., M.S. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

5. Teman-teman angkatan 1999 – 2000 “Mas Martin; Mas Yoyok; Mas Bimo; temen-temen KKN Kelompok A tahun 2005 : Haryo, Q-Cenk, May, Dini, Yuani, Kiki, Dwi, Muniri, Selvy, Rini, Dewa, Zakki “squidworld”, Mira, kompak selalu ya guy’s; Dhea “thanx dah dipinjem printer di saat-saat terakhir”, Eka “awet-awet ya sama Mr. Tompelnya”; Dewi; Mbak Galuh; Mbak Tia; Mbak Ven; Mbak Youlanda; Mas Angga; serta semua teman-teman angkatan 2000 yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.
6. Kepada segenap karyawan di Fakultas Hukum yang telah membantu dalam urusan administrasi dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah sangat membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirul kata semoga penulisan skripsi ini dapat membantu dan memberi manfaat bagi yang berhasrat kepada setiap pembacanya. Tidak lupa kritik dan saran untuk lebih menyempurnakan tulisan ini sangatlah penulis harapkan karena kekurangan serta kelemahan merupakan bagian dari penulis dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wa’alaikumus salaam warahmatullaho wabarakatuh.

Surabaya, 3 Mei 2005

Penulis



Stenny Widya Asmara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
2. Penjelasan Judul.....	6
3. Alasan Pemilihan Judul.....	7
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi Penelitian	
5.1. Pendekatan Masalah	9
5.2. Sumber Bahan Hukum.....	9
5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
5.4. Analisa Bahan Hukum.....	10
6. Pertanggung Jawaban Sistematika.....	11
BAB II : HUBUNGAN HUKUM DALAM PERBAIKAN KAPAL	
1. Kedudukan Dengan Para Pihak Dalam Perjanjian Perbaikan Kapal	12
2. Bentuk Perjanjian dalam Hubungan Antara Pihak Swasta dan TNI-AL	21

2.1. Klausula Baku dalam Perjanjian Perbaikan Kapal Antara TNI-AL Dengan Pihak Swasta	27
BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK TNI-AL TERHADAP PEMBORONG YANG WANPRESTASI	
1. Pemborong Yang Wanprestasi dalam Perjanjian Perbaikan Kapal	32
2. Perlindungan Hukum Bagi TNI-AL yang Dirugikan	38
2.1. Tanggung Gugat Pihak Swasta Sebagai Pemborong.....	40
3. Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Swasta dengan TNI-AL	44
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	54
2. Saran	55
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Pembangunan di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang pesat di berbagai sektor, dan hal ini berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang berubah dari hari ke hari. Perubahan tersebut sangatlah beragam mulai dari kebiasaan, kebutuhan sampai dengan standard hidup. Seiring dengan pengaruh globalisasi ke dalam bisnis, maka eksistensi hukum kontrak telah merupakan suatu paradigma baru dalam kancah pergaulan hukum Indonesia. Dengan mengambil dasar berpijak pada Burgerlijk Wetboek (yang selanjutnya disebut BW), praktek bisnis yurisprudensi dan kaidah-kaidah hukum bisnis yang berlaku secara internasional maka hukum kontrak tersebut telah sedemikian rupa perkembangannya, sehingga memerlukan telaahan tersendiri baik bagi kalangan akademisi maupun bagi kalangan praktisi.

Dalam dunia bisnis, hukum kontrak merupakan fondasi karena bagaimanapun juga bisnis itu berawal dari adanya kontrak antara para pelaku bisnis itu sendiri, dapat dipastikan jika para pembisnis mengabaikan aspek-aspek hukum kontrak dalam bisnisnya akan menghadapi hal yang fatal.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai hukum kontrak¹ akan ditinjau terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan kontrak tersebut karena banyak definisi tentang kontrak. Salah satu definisi tentang kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (Promissory Agreement) diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau hubungan kontrak.

Selanjutnya ada juga yang memberikan pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian, atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas. Akan tetapi definisi yang telah ditetapkan dalam pasal 1313 BW (Burgerlijk Wet Boek) adalah suatu perbuatan dengan mana orang atau lebih.

Tujuan utama dari kontrak² adalah untuk mengatur tentang perjanjian-perjanjian dalam dunia bisnis baik yang bersifat nasional, internasional, multinasional atau perjanjian dengan perusahaan-perusahaan multinasional yang prestasinya dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam hal ini perjanjian kerja antara TNI-AL dengan pihak swasta sudah bukan hal yang aneh lagi. perjanjian kerja antara keduanya sudah banyak dilakukan diantaranya adalah perjanjian kerja atau kontak pelaksanaan pekerjaan perbaikan KRI (Kapal Republik

¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung h. 4.

² Ibid, h. 3.

Indonesia (Singa – 651). Sehingga dari perjanjian kerja tersebut terjadilah hubungan hukum antara para pihak yang disebut juga dengan perikatan “Perikatan merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara dua pihak yang berdasarkan hal tersebut pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”. Sehingga dalam perjanjian itu menimbulkan perikatan bagi kedua belah pihak atau disebut juga dengan perjanjian obligatoir.

Definisi perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.⁴ Dari perjanjian tersebut terjadilah hubungan hukum antara pihak yang disebut juga perikatan. “Perikatan merupakan suatu bentuk hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.⁵

Dalam suatu perjanjian kerja dikenal adanya asas kebebasan berkontrak (Freedom of Contract) maksud dari asas kebebasan tersebut adalah bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi dan macam apapun, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau dengan pengertian lain asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan

⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, 2001, h. 1.

⁵ Ibid.

seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dalam bentuk apa saja sepanjang tidak melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

Asas kebebasan berkontrak ini tersirat dalam pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya" Pasal ini menunjukkan adanya sistem terbuka yang dianut oleh BW. Menurut hukum perjanjian Indonesia, ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, meliputi :

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya
- c. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk, suatu perjanjian
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Bagaimanapun kedudukan para pihak dalam kebebasan berkontrak bermula pada kesamaan pandangan terhadap hak milik yang paling sempurna, serta adanya prinsip bahwa setiap orang harus menanggung sendiri apabila terjadi kerugian akibat dari perjanjian

tersebut. Selain itu pada prinsipnya setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama serta diperlakukan sebagai orang yang bebas dalam berkontrak.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku pula terhadap perjanjian yang dibuat antara TNI-AL dengan pihak swasta. Yang mengikat kedua belah pihak bagai Undang-undang (UU). Perjanjian ini dibuat dalam bentuk tertulis atau disebut juga kontrak, sehingga dalam hal ini perjanjian yang terbentuk antara TNI-AL dengan pihak swasta adalah perjanjian kerja.

Tetapi dalam perjanjian antara TNI-AL dengan swasta yang dimaksud adalah perjanjian pemborongan kerja, dengan perjanjian tersebut pihak yang satu, pemborong mengikatkan diri untuk membuat suatu pekerjaan (Tot Standard Tebrengan) bagi pihak yang lain, pihak yang diborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan.

Dengan demikian, apabila timbul sengketa antara TNI-AL dengan pihak swasta hendaknya dikembalikan lagi pada bentuk awal terjadinya hukum antara keduanya, yaitu sesuai dengan kontrak perbaikan kapal yang telah mereka sepakati sebelumnya. Sehingga dapat dicari penyelesaian yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dari uraian latar belakang di atas dapat saya rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan kontraktual antara TNI-AL dengan pihak swasta dalam perbaikan kapal perang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap TNI-AL apabila terjadi wanprestasi oleh pihak swasta ?

2. Penjelasan Judul

Judul dari Skripsi ini adalah "Hubungan Kontraktual antara TNI-AL dengan Pihak Swasta dalam Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan KRI (Kapal Republik Indonesia) Singa 651". Dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (Promissory agreement) diantara ke dua atau lebih pihak yang dalam menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.⁶
- b. Perikatan⁷ adalah hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang (atau lebih), dimana sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi itu.
- c. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya dengan melihat pasal 1313 BW tentang definisi perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sedangkan menurut Subekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah untuk melakukan suatu hal. Dari peristiwa itu,

⁶ Munir Fuady, Op.Cit., h. 4.

⁷ Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perdata Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985, h. 1

timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan diucapkan atau ditulis.

Yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1601 b BW ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan yang kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 1606 – 1616 BW tersebut sedikit memuat hak dan kewajiban dari para pihak.

Sedangkan definisi kapal laut menurut pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (yang selanjutnya disebut KUHD) adalah semua yang dipakai untuk pelayaran di laut atau yang diperuntukkan untuk itu.

Jadi perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum yang ditujukan kepada pihak pertama (TNI-AL) pada saat pemesanan tersebut terikat perjanjian kerjasama perbaikan kapal dengan pihak pemborong.

3. Alasan Pemilihan Judul

Betapa pentingnya peranan kapal laut bagi Indonesia, tidak terkecuali kapal-kapal perang yang dimiliki oleh Angkatan Laut dalam pengamanan laut di Indonesia ataupun sebagai angkutan laut bila

diperlukan. Mengingat kedudukan Negara Republik Indonesia sebagai suatu negara kepulauan maka kelayakan kapal-kapal TNI – AL harus diperhatikan.

Sehubungan dengan itu skripsi ini saya buat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perbaikan kapal perang, selain menyangkut berbagai persyaratan teknis juga terkait dengan permasalahan hukum khusus tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik (TNI – AL) apabila dalam perjanjian perbaikan kapal ia dirugikan.

4. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan :

1. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Untuk mengkaji kembali bagaimana hubungan kontraktual antara TNI – AL dengan pihak swasta dan bagaimana perlindungan hukumnya bagi pihak TNI-AL tersebut dirugikan.

Manfaat penulisan :

1. Bagi penulis dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan masalah hukum kontrak dari selama ini yang diperoleh secara teoritis untuk dikembangkan dalam ilmu praktis.

2. Bagi institusi dapat dipergunakan untuk sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum yang berhubungan dengan kontrak.

5. Metodologi Penulisan

5.1. Pendekatan Masalah

Mengkaji dari norma-norma yuridis kemudian diterapkan dalam permasalahan yang ada di masyarakat, maka penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif dengan cara mencari, menelusuri, mengumpulkan, mengidentifikasi dan mencoba untuk mengatasi masalah-masalah hukum serta menyimpulkan terutama dari pokok-pokok permasalahan dan literatur yang telah didapatkan.

5.2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum meliputi sumber hukum primer dan sekunder sebagai berikut :

1. Badan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, berupa BW dan lain-lain, peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang lingkup kontrak dan perjanjian.
2. Sumber bahan hukum sekunder, yaitu sumber bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan

dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dengan cara menginventarisasi dan mengumpulkan bahan hukum yang diambil dari perpustakaan, website maupun literatur lainnya yang kemudian diidentifikasi, dikelompokkan dan kemudian dianalisis serta disimpulkan.

5.4. Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan berdasarkan atas diskriminatif analisis dari peraturan perundang-undangan dengan literatur-literatur bahan hukum yang saya peroleh dari media massa dan media elektronika, kemudian seluruh data dan bahan hukum yang diperoleh dianalisis berdasarkan aspek-aspek hukum serta teori dan peraturan-peraturan yang telah dibuat, sehingga dapat ditemukan sebuah pemecahan masalah yang tepat bagi perkembangan hukum mengenai perjanjian kerja di Indonesia.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu karya ilmiah, sehingga dengan mudah dipahami. Sistematika penulisan dijelaskan dalam bab per bab dan keterkaitan antara bab-bab tersebut.

Bab I sebagai pendahuluan dan perumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, serta dijelaskan pula mengenai penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi, serta pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan pembahasan dari perumusan masalah yang pertama mengenai hubungan kontraktual antara TNI-AL dengan pihak swasta, yang didalamnya membahas mengenai perjanjian perbaikan KRI Singa 651 beserta karakteristiknya yang meliputi bentuk kontrak dan klausula baku yang dimuat didalamnya.

Bab III sebagai pembahasan dari rumusan masalah yang kedua mengenai perlindungan hukum terhadap TNI-AL membahas mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, tanggung gugat peilaku usah, serta penyelesaian sengketa kedua belah pihak.

Bab IV merupakan penutup dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dan merupakan jawaban atas dua permasalahan yang dikemukakan dalam bab I, dan saran yang berupa sumbangan pemikiran atas dua permasalahan dalam Bab I.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM DALAM PERBAIKAN KAPAL

1. Hubungan dan Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Perbaikan Kapal

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1602 BW, perjanjian pembayaran pekerjaan yang dimaksud adalah perjanjian pemborongan kerja antara pihak pemilik kapal (pihak yang memborongkan atau pihak yang memberi tugas atau TNI-AL) dan pihak galangan kapal (pihak swasta atau pihak pemborong atau rekanan). Dalam praktek, pihak pemilik kapal atau pihak yang memborongkan umumnya adalah perusahaan pelayaran atau badan pemerintahan.

Pada perjanjian pemborongan perbaikan kapal ada 2 pihak yaitu pemborong dan pemilik kapal yang selanjutnya disebut TNI-AL dikenal adanya peserta perjanjian yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian pemborongan tetapi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perjanjian seperti ship broker (perantara), arsitek, dan lain-lain. Hubungan hukum diantara peserta perjanjian dengan TNI-AL ditentukan antara dasar perjanjian tersendiri (di luar perjanjian

6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁰

❖ Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan ini diatur pada Pasal 1320 BW mengenai syarat sah perjanjian, terdiri dari empat syarat antara lain :

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Obyek tertentu
4. Causa yang diperbolehkan

Kesepakatan, sebagai syarat utama dari suatu perjanjian, dalam hal ini sudah dipenuhi dengan adanya persesuaian kehendak dan penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak.

Pihak pemesan menginginkan pemborong menyerahkan obyek perjanjian kepada pemesan dan pemesan bersedia membayar dengan harga tertentu. Sebaliknya pihak pemborong bersedia menyerahkan kepada pemesan dengan syarat pemesan menggantikannya dengan harga tertentu.

Mengenai syarat-syarat yang kedua, kecakapan, berkaitan dengan subyek hukum perjanjian, yaitu TNI-AL dengan pemborong. Obyek dari perjanjian ini adalah kapal, berdasarkan bunyi Pasal 1338 BW mengenai obyek perjanjian yaitu :

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeni, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h. 47.

Pasal 1338 BW : Suatu perjanjian harus mempunyai pokok barang yang setidaknya jenisnya telah ditentukan sebelumnya. Tentang jumlah barang yang tidak tentu tidak menjadi halangan, asalkan jumlahnya dapat dihitung dan ditentukan dikemudian hari.

Syarat keempat adalah *causa* yang diperbolehkan. Yang dimaksud tidak lain adalah isi dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1337 BW "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Dari keempat syarat tersebut dibedakan menjadi syarat subyektif dan syarat obyektif.

1. Syarat subyektif meliputi syarat pertama dan kedua yaitu kesepakatan dan kecakapan. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya syarat subyektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Pihak yang dapat meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas, atau bisa juga oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan.
2. Yang termasuk dalam syarat obyektif adalah syarat ketiga dan keempat, yaitu obyek dan sebab perjanjian. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig* atau *hull and void*). Suatu perjanjian yang batal

demi hukum artinya perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada.

❖ **Azas itikad baik**

Suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dalam pembuatan ataupun pelaksanaan perjanjian adalah itikad baik, seperti bunyi Pasal 1338 ayat 3 BW “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik tidak hanya disyaratkan dalam hal pelaksanaan suatu kontrak, tetapi juga pada pembuatan suatu kontrak. Dalam pelaksanaan perjanjian perbaikan kapal, banyak terjadi hal-hal yang menunjukkan tidak adanya itikad baik dan dalam sebuah perjanjian pada umumnya. Pada perjanjian pemborongan perbaikan kapal, pemindahan hak milik baru terjadi apabila barang sudah diserahkan kepada pemilik atau sudah terjadi levering. Sehingga selama belum ada levering, maka hak milik barang tetap berada di tangan penjual. Ketentuan Pasal 1459 BW menyebutkan bahwa “Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah tangan kepada pembeli, selama penyerahannya tidak sesuai dengan Pasal 612, 613 dan 616 BW”.

Pada perjanjian perbaikan kapal, pemindahan hak milik atau levering dianggap telah terjadi apabila kapal telah terselesaikan dan diserahkan kembali kepada pemilik kapal (TNI-AL).

Namun dalam pelaksanaannya pihak ke 3 (tiga) bukan merupakan pihak yang tersebut dalam perjanjian namun demikian tetap memiliki peranan penting di dalam pelaksanaan pekerjaan seperti pengawas (supervisor) dan konsultan dapat turut serta. Disamping itu dimungkinkan adanya sub kontraktor yang hanya mempunyai hubungan intern dengan kontraktor utama.¹¹

Yang dimaksud sebagai pengawas adalah orang yang bertanggung jawab atas mutu dan ketepatan waktu dalam melakukan pelaksanaan perbaikan kapal. Selain itu pengawas juga bertugas mengawasi, memeriksa atau inspeksi secara seksama pelaksanaan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik kapal dan pengawas wajib menghadiri uji coba kapal tersebut.

Dalam menyelesaikan semua tugasnya pengawas telah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan memperhatikan semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan sampai pekerjaan tersebut terselesaikan dan diserahkan kembali pada TNI-AL. Namun apabila terjadi ketidak sesuaian material dalam building specification TNI-AL dapat meminta pemborong agar melakukan tindakan perbaikan kembali untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan.

Menghadapi perjanjian antara TNI-AL dan pemborong dalam perbaikan kapal dapat diserahkan kepada pemborong-pemborong lain oleh pemborong sebelumnya atau yang sering disebut sub

¹¹ M. Husseyn Umar, "Beberapa Catatan Mengenai Aspek Hukum Kontrak Pembangunan Kapal Dan Kontrak Perbaikan Atau Pemeliharaan Kapal" Bidang Kajian Hukum Maritim, Fakultas Hukum UI dan PT. Biro Klarifikasi Indonesia, 1999, h. 2.

kontraktor (berdasarkan pada perjanjian yang diperjanjikan sebelumnya) menurut Keppres No. 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara). Sehingga dapat disimpulkan adanya hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi pemesan dan pemborong, sebagaimana dikemukakan oleh Harding Bulton sebagai berikut :¹²

- a. Pihak pemesan berhak untuk memperlakukan sub kontraktor dalam pemenuhan kewajiban dan konsep yang sama seperti kontraktor, yaitu dalam hal pekerjaan yang tak dapat dilakukan oleh kontraktor utama, jika kontraktor mengenai sesuatu hal yang dianggap tidak kompeten untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- b. Adanya kegiatan dari kontraktor untuk memperlakukan syarat-syarat dari perjanjian induk kepada sub kontraktor, yang berarti mengalihkan beban yang diberikan pemberi tugas semula berlaku bagi sub kontraktor.
- c. Sub kontraktor berhak untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan kontraktor, menurut syarat-syarat yang berlaku bagi perusahaan.
- d. Dalam hal pembayaran pemborongan yang bertujuan pada sub kontraktor, pembayaran dari pemesanan sub kontraktor menerima pembayaran dari kontraktor yang tidak mengharapkan pembayaran dari pemesan-pemesan akan

¹² A. Hording Boulton, The Making of Business Contract Sweet and Maxwell, London, 1972, h. 2.

membayarkan secara langsung kepada sub kontraktor kecuali ditentukan sebaliknya dalam perjanjian.

Hubungan kontraktual dalam perjanjian perbaikan kapal adalah hubungan hukum yang bersifat langsung. Suatu hubungan apabila hubungan tersebut didahului oleh adanya suatu perjanjian antara para pihak yang tercantum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat didalamnya yang biasa disebut bahwa pihak tersebut memenuhi prestasinya yang oleh pihak lain merupakan hak baginya, begitupun berlaku sebaliknya baik hubungan langsung yang terjadi pada kontrak kerja pemborong perbaikan kapal (KRI Singa) menurut Pasal 1234 BW berupa perjanjian untuk menyerahkan suatu barang, perjanjian untuk melakukan sesuatu dan perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu.

Pada proses perbaikan kapal antara produsen atau pemborong dengan konsumen atau pemesan terikat suatu perjanjian kerja yang merupakan ikatan hubungan hukum antara mereka atau dengan kata lain telah terjadi hubungan hukum diantara mereka karena ada perjanjian yang telah disetujui yang pada akhirnya timbullah suatu perikatan diantara mereka yang oleh Nieuwenhuis diartikan sebagai hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang pertama (debitur)

wajib melaksanakan prestasi sedangkan pihak yang lain (kreditur) berhak atas prestasi.¹³

Pada perjanjian pekerjaan perbaikan kapal, asas kebebasan berkontrak belum sepenuhnya bisa diterapkan. Pemilik kapal memang menandatangani perjanjian sebagai pernyataan kesepakatan, dan hal itu merupakan unsur kebebasan berkontrak, salah satunya adalah kebebasan untuk membuat suatu perjanjian. Namun dalam hal ini pelanggan tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan isi maupun bentuk perjanjian, karena perjanjian sudah dibuat secara sepihak dalam bentuk standar dan pemilik kapal tidak ada atau sedikit sekali kesempatan untuk melakukan tawar menawar. Hal ini pada akhirnya akan menempatkan pemilik kapal pada kedudukan yang lemah. Sehingga kesepakatan yang timbul tidak selalu murni, sebab bisa saja karena pemilik kapal tidak mempunyai pilihan lain.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW bahwa "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Perjanjian perbaikan kapal diatas telah mengikat kedua belah pihak untuk saling melaksanakan prestasi. Dalam hal ini pihak swasta berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu serta berhak untuk menuntut pembayaran dari pemilik kapal.

¹³ Nieuwenhuis, Op. Cit., h. 27.

Sedangkan pemilik kapal wajib untuk membayar tagihan pada akhir penyelesaian perbaikan kapal dan berhak untuk menikmati dan mengambil manfaat dari perbaikan yang telah sesuai dengan apa yang telah dia bayar.

Para pihak yang tidak menyetujui perikatan berarti ia terikat oleh hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Hal ini tidak memandang apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar atau tidak. Namun bila sudah ditandatangani sebagai tanda setuju, maka para pihak wajib memenuhi segala kewajibannya serta menerima haknya. Kewajiban dari produsen merupakan hak dari konsumen, sedangkan hak dari produsen merupakan kewajiban dari masing-masing pihak punya hak dan kewajiban tersendiri yang harus dipenuhi.

2. Bentuk Perjanjian Dalam Hubungan Antara Pihak Swasta Dan TNI-AL

Dalam perjanjian pekerjaan perbaikan kapal antara TNI-AL dan pihak swasta ini terdapat beberapa hal klausula yang harus diperhatikan mengenai bentuk perjanjian dan klausula-klausula baku yang dimuat didalamnya.

Hubungan hukum antara pihak swasta dengan TNI-AL tertuang dalam sebuah perjanjian perbaikan kapal yang telah disepakati kedua belah pihak dengan melalui prosedur tertentu. Bentuk kontrak yang digunakan untuk menuangkan perjanjian tersebut dalam kontrak standar.

Yang sudah memuat ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh salah satu pihak dan hanya dikosongi di bagian-bagian tertentu saja untuk diisi sesuai dengan kebutuhan.

Dalam dunia bisnis kontrak standar merupakan sebuah bentuk kontrak yang paling efisien dan praktis, hal ini sangat menguntungkan. Di lain pihak kontrak standar ini memuat klausula baku dan kelemahannya yaitu sangat berpotensi memuat klausula yang sifatnya berat sebelah.

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10, tentang perlindungan konsumen klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati, dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan / atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pemesan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan klausula baku berpotensi bersifat berat sebelah adalah sebagai berikut :

1. Kurang adanya atau bahkan tidak adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk mempelajari isi kontrak dan melakukan tawar-menawar.
2. Karena kontrak disusun sepihak, maka pihak penyusun biasanya memiliki cukup banyak waktu untuk memikirkan klausula-klausula dalam kontrak, bahkan mungkin saja sudah berkonsultasi dengan para ahli. Sedangkan pihak yang disodori kontrak seringkali tidak familiar dengan klausula-klausula tersebut.
3. Pihak yang disodori kontrak menempati kedudukan yang sangat tertekan sehingga berada di posisi "take it or leave it".¹⁴

Namun jika dilihat dari sifat pekerjaannya, perjanjian perbaikan kapal termasuk dalam perjanjian pemborongan kerja yang diatur dalam Pasal 1601 BW dan Pasal 1604 – 1617 BW. Istilah "pemborong" mempunyai cakupan yang luas sebab istilah "pemborong" dapat diberartikan bahwa yang diborongkan tersebut bukan hanya konstruksinya melainkan dapat juga berupa "pengadaan barang" saja.

BW Vide Pasal 1601 b¹⁵ memberi arti kepada kontraktor pemborong (BW memakai istilah "pemborong kerja") sebagai suatu perjanjian dimana pihak pertama yaitu kontraktor atau pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan pihak lain, yaitu bouwheer atau pemesan dengan harga yang telah ditentukan.

¹⁴ Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 78.

Dari definisi BW diatas dapat dilihat bahwa undang-undang (UU) telah keliru mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu jenis kontrak unilateral, seolah-olah hanya pihak kontraktor yang mengulatkan dari dan harus berprestasi. Padahal dalam perkembangannya saat ini, baik pihak kontraktor maupun pihak pemesan saling mengikatkan diri, dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama dari pihak pemborong adalah melakukan pekerjaan sementara kewajiban utama dari pihak bouwheer adalah membayar uang borongan.

Selengkapnya yang merupakan prinsip-prinsip yuridis mengenai kontrak pemborongan yang terdapat dalam BW adalah sebagai berikut :¹⁶

- Prinsip kolerasi antara tanggung jawab para pihak dengan kesalahan dan penyediaan bahan material.

Prinsip ini menyatakan kesalahan para pihak dan yang menyediakan bahan materialnya. Dalam hal ini BW menentukan bahwa dalam suatu kontrak pemborong jika pihak pemborong yang harus menyediakan bahan materialnya maka apabila belum diserahkan pekerjaannya musnah dalam keadaan bagaimanapun juga.

Maka setiap kerugian yang timbul merupakan tanggung jawab pihak pemborong kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak

¹⁵ Munir Fuady, Kontrak Pemborongan Mega Proyek, Citra, h. 13.

¹⁶ Ibid, h. 26.

pemilik kapal telah melakukan kesalahan berupa lalai untuk menerima pekerjaan tersebut.

Sementara pihak pemborong hanya berkewajiban untuk melakukan pekerjaannya saja. Oleh sebab itu jika pekerjaannya musnah, pihak pemborong hanya bertanggung jawab kepada kesalahannya saja. Disamping itu, dalam hal yang disebut terakhir yaitu dalam hal pemborongan lainnya berkewajiban melakukan pekerjaannya saja, lalu kemudian pekerjaannya musnah sebelum diserahkan ke pemesan tanpa adanya kesalahan dari pihak pemborong, maka pihak pemborong tetap tidak berhak untuk menerima harga borongan, kecuali dalam hal : pemesan telah bersalah yakni dalam memeriksa dan menyetujui pekerjaannya, dan / atau musnahnya objek tersebut akibat dari cacat dari bahan yang bersangkutan.

- Prinsip larangan perubahan harga kontrak.

Yang dimaksud dengan prinsip larangan perubahan harga kontrak adalah bahwa pemborong tidak boleh mengubah kontrak secara sepihak dengan menentukan harga borongan dengan alasan telah terjadi :

1. Telah terjadi kenaikan upah buruh atau
2. Telah terjadi harga bahan-bahan material.
3. Telah terjadi perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan yang tidak termasuk di dalam rencana tersebut.

- Prinsip kebebasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak pemesan.

Prinsip ini berasal dari Pasal 1611 BW. Prinsip ini menentukan kontrak ditengah jalan (walaupun disebut dalam perjanjian atau walaupun tanpa kesalahan dari pihak pemborong, asalkan pemesan tersebut mengganti kerugian-kerugian biaya yang telah dikeluarkan dan keuntungan yang hilang dari pekerjaan tersebut.

- Retensi prinsip

Prinsip hak retensi merupakan hak yang telah berlaku secara universal dan diakui secara eksplisit. Dalam Pasal 1616 BW, bahwa jika dari para pekerja menguasai sesuatu barang kepunyaan orang lain untuk membuat sesuatu pekerjaan atas barang tersebut, maka pekerjaan tersebut diberikan hak retensi. Maksudnya adalah bahwa pekerjaan tersebut mempunyai hak untuk menahan barang tersebut (meskipun milik orang lain) dalam kekuasaannya selama ongkos pembuatan pekerjaan atas barang tersebut belum dibayar lunas.

Perjanjian baku atau standart contract ini lahir dengan berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 1338 BW dimana setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja tentang apa saja serta dalam bentuk apapun selama perjanjian

itu tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam perjanjian baku terhadap pemesan diberikan perlindungan hukum dalam bentuk pemberian hak untuk membatalkan perjanjian apabila dalam kontrak ada klausula yang tidak adil. Hak untuk membatalkan perjanjian ini telah sesuai dengan ajaran doktrin ketidakadilan yang mengajarkan bahwa batalnya suatu perjanjian atau perjanjian dapat dibatalkan manakala salah satu pihak merasa dirugikan karena di dalam kontrak tersebut terdapat klausul yang tidak adil dan dapat memberatkan salah satu pihak walaupun diantara keduanya telah menandatangani perjanjian yang bersangkutan.

Biasanya ketidakadilan ini mengacu pada posisi tawar menawar yang tidak seimbang dalam suatu perjanjian dan karena tidak adanya pilihan bagi salah satu pihak yang lemah dan disertai klausul yang tidak menguntungkan sehingga memberikan keuntungan yang tidak wajar bagi pihak yang lemah.¹⁷

2.1. Klausula Baku dalam Perjanjian Perbaikan Kapal (KRI) antara TNI-AL dengan Pihak Swasta

Dalam pembahasan ini, saya akan menganalisa kontrak pemborongan perbaikan kapal (KRI) antara TNI-AL dengan pihak

¹⁷ Sriwati, Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku, h. 179.

swasta apakah klausula-klausula yang dimuat dalam kontrak tersebut bersifat berat sebelah atau tidak. Untuk itu saya akan memaparkan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam kontrak. Pertama-tama akan saya soroti terlebih dahulu mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam surat perjanjian pemborongan perbaikan kapal (KRI).

Hak dan kewajiban pihak swasta dalam perjanjian pemborongan perbaikan kapal :

a. Kewajiban Pihak Swasta

- Pihak swasta wajib menyelesaikan pekerjaan perbaikan kapal seperti yang telah sesuai dengan perjanjian sebelumnya dengan pihak pemesan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini.
- Pihak swasta wajib melakukan tugasnya secara terus menerus tanpa terputus-putus.
- Pihak swasta wajib melakukan pencatatan terhadap pekerjaan yang tengah dibuatnya.
- Setiap saat pihak swasta wajib menginformasikan kepada pemesan mengenai kondisi atau keadaan kapal (KRI) yang sedang dikerjakan.
- Pihak swasta wajib menanggung terlebih dahulu biaya yang digunakan untuk melakukan pemborongan perbaikan kapal.

b. Hak Pihak Swasta

- Pihak swasta berhak untuk memutuskan hubungan kerja dalam hal sebagai berikut :
 1. Terjadi force majeure.
 2. Pemberhentian sementara sesuai ketentuan dalam perjanjian.
 3. Permintaan penggunaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ada di dalam kontrak.
- Pihak swasta berhak melakukan pekerjaan pengoperasian, pemeliharaan, perbaikan, pemeriksaan dan atau peralatan milik pihak swasta dan pemeriksaan instalasi milik pemesan setiap saat bila dipandang perlu.
- Pihak swasta berhak untuk melakukan penertiban dalam penyelesaian pekerjaan perbaikan kapal (KRI).

Hak dan Kewajiban Pemesan atau TNI-AL dalam Surat Perjanjian Perbaikan Kapal.

a. Kewajiban Pemilik Kapal :

- Pemilik kapal wajib menanggung beban pajak dan atau pungutan yang ada sehubungan dengan pengerjaan perbaikan kapal tersebut.
- Untuk melakukan atau menyelesaikan perbaikan kapal pemilik kapal wajib melakukan pembayaran uang muka sebagai uang jaminan pengerjaan kepada pihak swasta.

- Pemilik kapal wajib membayar tagihan atau pelunasan biaya perbaikannya.
- Pemilik kapal dengan alasan apapun dilarang mengalihkan pekerjaan perbaikan kapal tersebut.

b. Hak Pemilik Kapal :

- Pemilik kapal berhak mendapatkan pengerjaan perbaikan kapal terus menerus tanpa terputus-putus.
- Pemilik kapal berhak mencatat tanggal atau waktu pengerjaan yang dilakukan oleh swasta.
- Apabila terjadi keragu-raguan dari pemilik kapal terhadap cara kerja dalam mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya, pemilik kapal berhak untuk meminta pihak swasta melakukan penerangan ulang terhadap cara-cara dia bekerja.
- Pemilik kapal berhak untuk mendapatkan informasi mengenai besarnya jumlah tagihan pembayaran yang harus dia bayar pada pihak swasta.
- Pemilik kapal berhak mengajukan permintaan kepada pihak swasta mengenai perubahan warna, bahan dan jenis barang yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Pemilik kapal berhak mendapatkan informasi mengenai rencana waktu penyelesaian proyek tersebut.

Para pihak yang menyetujui perikatan berarti ia terikat oleh hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Hal ini

tidak memandang apakah perjanjian tersebut merupakan perjanjian standar atau tidak, namun bila sudah ditandatangani sebagai tanda setuju maka para pihak wajib memenuhi segala kewajibannya serta menerima haknya. Kewajiban dari produsen merupakan hak dari konsumen sedangkan hak dari produsen merupakan kewajiban dari masing-masing pihak yang mempunyai hak dan kewajibannya tersendiri yang harus dipenuhi.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBORONG YANG WANPRESTASI

1. Wanprestasi Pemborong Dalam Perjanjian Perbaikan Kapal

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan kontraktual antara TNI-AL dengan pihak swasta, yang tertuang dalam perjanjian pekerjaan perbaikan KRI (kapal), dimana didalamnya memuat berbagai ketentuan yang telah disepakati dan harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Sesuai dengan Pasal 1338 (1) BW, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya, sepanjang ketentuannya tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW. Namun dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut, para pihak tidak hanya terikat pada isi kontrak saja, tetapi juga harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan konsumen sangatlah lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha kini banyak yang berlindung dibalik kontrak standarnya, dan selain itu tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya masih relatif rendah. Dalam undang-undang perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang harus diperhatikan agar

kepentingan konsumen senantiasa terlindungi karena pada setiap perjanjian mempunyai tujuan untuk terpenuhi secara sempurna mengenai isi serta tujuan tertentu yang telah disepakati bersama oleh para pihak.

Terdapat beberapa pengertian mengenai wanprestasi. Pengertian pertama diambil dari pendapat M. Yahya Harahap yang mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu atau dilaksanakan tidak menurut selayaknya atau dengan kata lain, seseorang telah wanprestasi bila dalam melaksanakan prestasi perjanjian ia telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.

Pengertian kedua diambil dari pendapat Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya "Hukum Perdata Indonesia". Menurutnya wanprestasi adalah tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatannya. Dalam hal ini tidak dilakukannya kewajiban itu bukan disebabkan oleh "overmacht" keadaan yang memaksa.¹⁸

Sementara itu pengertian wanprestasi menurut kamus hukum karangan Andi Hamzah adalah cedera janji atau lalai. Seseorang debitur dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi janji

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, h. 204.

kewajibannya atau terlambat memenuhi perjanjian atau memenuhi perjanjian tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.¹⁹

Sebagaimana definisi-definisi wanprestasi diatas, seorang debitur yang lalai dan melakukan wanprestasi dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.²⁰ Hal kelalaian atau wanprestasi ini harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan mengirimkan surat peringatan (*sommatie*) yang dilakukan oleh juru sita dari pengadilan. Menurut undang-undang memang peringatan tersebut harus dilakukan secara tertulis (Pasal 1238 BW : *bevel of soortgelijke akte*), sehingga hakim tidak akan dianggap sah suatu peringatan lisan. Peringatan tidak perlu dianggap lalai. Ada kalanya dalam kontrak itu sendiri sudah ditetapkan, kapan dan dalam hal-hal mana si berhutang dapat dianggap lalai. Disini tidak diperlukan suatu *sommatie* atau peringatan.

Terhadap debitur yang lalai ini, maka pihak kreditur dapat mengajukan tuntutan dengan memilih berbagai kemungkinan antara lain :²¹

1. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun pelaksanaan ini sudah terlambat.

¹⁹ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Cet. I, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, h. 629.

²⁰ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. 27, Intermassa, Jakarta, 1995, (Selanjutnya disebut Subekti II), h. 147.

²¹ Subekti II, Loc. Cit.

2. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya, karena perjanjian tidak atau terlambat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
3. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang dideritanya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
4. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak yang lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Hubungan hukum yang terjadi dalam perjanjian perbaikan kapal akan menimbulkan suatu akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perjanjian. Semenjak perjanjian perbaikan kapal ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu swasta dan pihak pemilik kapal, kedua pihak wajib melaksanakan prestasi yang telah dituangkan ke dalam isi perjanjian dengan baik. Kewajiban yang paling utama yang harus dilakukan oleh pihak swasta adalah menyerahkan kapal kepada pemesan tepat waktu seperti yang telah diperjanjikan dengan bahan baku yang sama seperti yang dipesan oleh pemesan. Sedangkan kewajiban utama pihak pemesan adalah membayar harga borongan kapal.

Masing-masing pihak yang telah disebutkan diatas harus mengerjakan kewajibannya dengan tanggung jawab sesuai dengan isi

perjanjian yang telah mereka sepakati. Namun apabila dari pihak pemborong atau pihak pemesan tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya dengan menggunakan dalih force majeure, maka dengan jelas bahwa ia telah melakukan wanprestasi.

R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menyatakan bahwa : "Bilamana debitur tidak dapat memenuhi atau melaksanakan kewajibannya dan tidak dapat menyadarkan hal tersebut pada overmacht atau force majeure sehingga ia berbuat onrechtmatigedaad, maka terdapat wanprestasi".²²

Seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi bila ia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan ia tidak dapat menyadarkan hal tersebut pada force majeure. Sedangkan yang dimaksud dengan force majeure adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh siapapun juga. Bentuk-bentuk force majeure antara lain :

- a. Bencana alam, berupa banjir, gempa bumi dan angin topan.
- b. Peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi pekerjaan, seperti huru-hara, pemogokan, blokade yang disebabkan oleh faktor-faktor ekstern yang mengganggu jalannya pekerjaan pembangunan kapal.
- c. Kebakaran

²² R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Hukum Perikatan, Cet. II, Bina Ilmu, Surabaya, 1998, h. 36.

- d. Peraturan pemerintah atau tindakan pemerintah dalam bidang import dan peraturan pemerintah dalam perekonomian yang mempunyai efek pada pekerjaan.
- e. Peraturan pemerintah atau tindakan pemerintah dalam bidang perburuhan yang mempunyai efek langsung pada pekerjaan.

Selain wanprestasi dengan dalil force majeure, ada pula wanprestasi yang dilakukan murni oleh pemborong karena kesalahannya, yang pada umumnya kesalahannya adalah keterlambatan penyerahan kapal. Hal ini lebih disebabkan oleh pelelangan yang dilakukan pihak pemborong cenderung mengajukan penawaran penyelesaian yang relatif cepat dengan penawaran biaya yang relatif lebih murah dan jangka waktu penyelesaian yang lebih cepat. Padahal penawaran yang diajukan tersebut belum tentu sesuai dengan jangka waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah kapal. Hal-hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak swasta selaku pemborong sebab menyalahi isi dari pasal 8 dan 12 tentang Perbuatan Dilarang Bagi Pelaku Usaha. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Selain keterlambatan penyerahan kapal, bilamana pihak pemborong tidak menyerahkan kapal sesuai dengan spesifikasi teknis, yaitu mengenai kecepatan (speed), kapasitas (dwt) atau pemakaian bahan bakar, maka pihak pemborong dianggap melakukan wanprestasi.

2. Perlindungan Hukum bagi TNI-AL Yang Dirugikan

Prinsip yang sangat mendasar dalam ilmu hukum kontrak adalah prinsip perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat adanya wanprestasi dari pihak lainnya dalam kontrak yang bersangkutan.

Berlandaskan kepada prinsip perlindungan pihak yang dirugikan ini, maka apabila terjadinya wanprestasi terhadap suatu kontrak, kepada pihak yang dirugikan tersebut diberikan berbagai hak sebagai berikut :

- Exceptio non adimpleti contractus, pihak yang dirugikan akibat dari wanprestasi dapat melakukan penolakan terhadap prestasinya atau prestasi selanjutnya manakala pihak yang lain telah melakukan wanprestasi.²³
- Penolakan prestasi selanjutnya dari pihak lawan dikarenakan pemborong telah melakukan wanprestasi dengan memakai bahan baku yang tidak diinginkan oleh pemesan untuk memasang salah satu bagian kapal.
- Menuntut restitusi pada waktu pihak lawan melakukan wanprestasi, pihak lainnya telah selesai atau telah melakukan prestasinya seperti yang diperjanjikannya dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam hal tersebut pihak yang telah melakukan prestasi seperti tersebut berhak menuntut restitusi dari pihak lawan, yakni menuntut

²³ Munir Fuady (II), Op. Cit., h. 29.

kepadanya diberikan kembali atau dibayar kembali setiap prestasi yang telah dilakukannya.²⁴

Hak untuk menuntut restitusi ini dalam hukum Jerman disebut dengan *Rücktritt* atau *Ablehnung der Leistung*, sementara istilah *resolution* dalam hukum Perancis mengacu pada baik hak pihak yang dirugikan untuk menuntut restitusi maupun haknya untuk menolak pemenuhan prestasi-prestasi selanjutnya dari pihak yang telah melakukan wanprestasi.²⁵

Pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan maksud agar pihak yang dirugikan karena wanprestasi dapat mendapatkan kembali prestasinya yang telah diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, maka pihak yang dirugikan ini mempunyai kewajiban untuk melakukan restorasi (*restoration*) yaitu kewajiban dari pihak yang dirugikan untuk mengembalikan manfaat dari prestasi yang sekiranya telah dilakukan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.

Aplikasi dari prinsip perlindungan hukum terhadap pihak pemesan yang dirugikan ini diwujudkan antara lain dalam bentuk :

- Pihak pemborong membebaskan pihak pemesan dari tuntutan dari tenaga kerja yang berkaitan dengan pengerjaan perbaikan kapal.
- Pihak pemborong memberikan jaminan terhadap bahan dan mutu pekerjaan, sehingga jumlah mutu pekerjaan dan kualitas material, peralatan telah sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi dari Biro

²⁴ Ibid, h. 97.

²⁵ Munir Fuady II, Loc. Cit.

Klasifikasi Indonesia dan sesuai dengan praktek rancangan bangun yang baik yang secara umum sesuai dengan normalisasi juga standar industri.

- Untuk mengatasi resiko kehilangan, kerusakan atau kebakaran selama perbaikan kapal berlangsung, maka pemborong dengan biaya sendiri harus mengasuransikan kapal beserta material dan seluruh peralatannya. Hal itu disebut sebagai asuransi dengan Klausul Butider Risk.

2.1. Tanggung Gugat Pihak Swasta Sebagai Pemborong

Timbulnya tanggung gugat disebabkan karena terjadinya gangguan dalam pelayanan dari pihak swasta baik dalam pengerjaan, pelayanan, pencatatan dan sebagainya. Gangguan-gangguan yang timbul itu harus dibedakan apakah berasal dari peristiwa force majeure atau diluar force majeure. Apabila gangguan berasal dari peristiwa force majeure artinya peristiwa tersebut terjadi diluar kuasa pihak swasta, maka pelanggan tidak dapat menuntut ganti rugi, dan pihak swasta dibebaskan dari tanggung gugatnya terhadap pemesan. Namun hal inipun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh pihak swasta.

Sebaiknya apabila suatu peristiwa terjadi bukan dikarenakan oleh force majeure, akan tetapi karena akibat kesalahan dan

kelalaian pihak swasta yang menyebabkan kerugian bagi pelanggan, maka hal tersebut menjadi tanggung gugat sepenuhnya oleh pihak pemborong.

Untuk dapat menuntut tanggung gugat pelaku biasanya berdasar kepada dua unsur yaitu perbuatan melanggar hukum dan wanprestasi.

- **Perbuatan melanggar hukum**

Perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal 1365 BW, yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Apabila seorang pemesan hendak menuntut tanggung gugat pelaku usaha yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut. Unsur-unsur pada Pasal 1365 BW bersifat kumulatif, antara lain terdiri dari :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh pemborong harus ada sifat melanggar hukum.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Kerugian yang diderita konsumen merupakan akibat dari perbuatan pemborong. Jadi semacam ada hubungan kausal antara pelakunya.

4. Norma yang dilarang mempunyai "strekking" untuk mengelakkan terjadinya kerugian (relativitas).²⁶

Adapun wujud ganti rugi adalah berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan / atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan / atau pemberian santunan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

- **Wanprestasi**

Bentuk-bentuk perbuatan yang bisa digolongkan sebagai wanprestasi atau cidera janji adalah :

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- Terlambat dalam memenuhi prestasi.
- Berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Pasal 1239 dan 1242 BW, seseorang yang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan ganti rugi dan bunga. Untuk melakukan gugatan wanprestasi, harus didasarkan pada perjanjian yang terjadi diantara para pihak. Dalam kasus pihak swasta dan TNI-AL, terjadi suatu hubungan kontraktual yang diawali dengan terbentuknya suatu perjanjian perbaikan kapal antara kedua belah pihak, sehingga memungkinkan bagi pelanggan untuk menuntut tanggung gugat pihak swasta dengan menggunakan dasar

²⁶ J. B. Nieuwenhuis, Op.Cit., h. 118.

wanprestasi. Tetapi bila dicermati dari keseluruhan isi kontrak, terutama kontrak untuk para pemesan kecil, sama sekali tidak memuat kewajiban pihak swasta, sehingga sejak awal di dalam kontrak tidak ada pernyataan hitam diatas putih bahwa pihak swasta wajib untuk memenuhi standar mutu secara kontinue. Dengan kata lain pengajuan gugatan atas dasar wanprestasi kecil sekali kemungkinannya untuk bisa dilakukan, karena posisi konsumen dalam perjanjian sangatlah lemah.

Tanggung gugat yang dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen adalah tanggung gugat dengan beban pembuktian terbalik (*strict liability*), seperti yang diatur dalam pasal 22. Maksudnya adalah beban pembuktian bukan pada seseorang yang mendalilkan, seperti ketentuan pada Pasal 1865 BW, tetapi pada pelaku usaha sehingga pelaku usaha harus membuktikan bahwa tidak ada unsur kesalahan dalam suatu sengketa konsumen.

Beban pembuktian terbalik ini merupakan suatu hal yang adil bagi konsumen, karena pihak pemborong adalah pihak yang lebih mengetahui akan seluk beluk produk yang dihasilkannya, jadi apabila pihak pemborong tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak salah, maka ia harus membayar ganti rugi.

3. Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Swasta Dengan TNI-AL

Dalam kontrak perbaikan kapal, lazim dicantumkan mengenai cara penyelesaian suatu perselisihan / dispute settlement. Bilamana terjadi wanprestasi, maka upaya yang dapat dilakukan adalah penyelesaian melalui jalur musyawarah dan jika musyawarah tidak mendapatkan hasil, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur musyawarah.

- **Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya memakan waktu yang lama, rumit dan biaya tinggi. Bagi para pihak hal ini sangatlah tidak efisien. Adapun putusan yang dihasilkan seringkali tidak bersifat win-win solution. Untuk itu UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 2, memberikan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak. Penyelesaian sengketa secara damai dapat dikatakan sebagai penyelesaian sengketa secara kekeluargaan, dimana para pihak yang bersengketa berkumpul, berunding dan bermusyawarah untuk mencari titik-titik perdamaian.

Ada beberapa bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh oleh para pihak, antara lain melalui :

- **Negosiasi**

Negosiasi menurut Fisher dan Ury merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai

kepentingan yang sama maupun yang berbeda.²⁷ Negosiasi ini dilakukan tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah ataupun pengambil keputusan. Hasil negosiasi cenderung memuaskan karena merupakan hasil kesepakatan para pihak.

- Mediasi

Mediasi adalah intervensi dalam suatu sengketa atau negosiasi oleh para pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, dan bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga atau yang disebut mediator ini bertugas untuk membantu para pihak untuk mencari penyelesaian sengketa, dan tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Seperti halnya negosiasi, hasil mediasi cenderung memuaskan para pihak.

- Arbitrase

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase ini bersifat final dan berkekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak. Ada kejanggalan didalam putusan tersebut yaitu adanya ketentuan bahwa apabila para pihak tidak melaksanakan keputusan maka keputusan itu dilaksanakan berdasarkan

²⁷ Zaidun, Pemahaman Dasar Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Handout, h. 9.

perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal ini sama saja putusan arbitrase belum bersifat final dan mengikat.

Penyelesaian sengketa secara Alternatif Dispute Resolution, baik itu berupa negosiasi, mediasi, ataupun arbitrase, sering dipandang sebagai pilihan terbaik, karena mempunyai beberapa keunggulan dibanding dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, diantaranya :²⁸

1. Bersifat informal.
2. Penyelesaian secara kooperatif oleh para pihak yang bersengketa.
3. Biaya murah (nominal cost atau zero cost).
4. Penyelesaian cepat.
5. Menyelesaikan sengketa serta memperbaiki hubungan masa depan.
6. Penyelesaian secara kompromi.
7. Hasil yang dicapai sama-sama menang.
8. Hubungan semakin "mesra".
9. Tidak antagonistik serta tidak ada dendam.
10. Pemenuhan secara sukarela.

²⁸ A. Yudha Heroko, Aspek Kontraktual Dalam Hubungan Antara PT. PLN (Persero) Dengan Konsumen Listrik (Tinjauan Yuridis Dari Aspek Kependudukan) Algra, N.E., Et.al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Cet. I, Bina Cipta, Jakarta, 1983., h. 129.

- **Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi**

Apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak mencapai hasil, konsumen bisa menempuh jalur litigasi atau pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa litigasi, bisa ditinjau dari dua aspek, antara lain aspek perdata dan aspek pidana.

- **Aspek Perdata**

Timbulnya sengketa perdata bertitik tolak dari adanya benturan kepentingan antar anggota masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang merasa kepentingannya terganggu oleh pihak lain, maka ia akan menggugat pihak tersebut untuk bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

Dalam perdata seperti yang sudah disebutkan dalam pembahasan pada sub bab sebelumnya, gugatan bisa diajukan melalui dua hal, antara lain :

- a. Perbuatan melanggar hukum
- b. Wanprestasi

- **Aspek Pidana**

Penuntutan secara pidana mempunyai tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari suatu tindak pidana tertentu, yang mana hal itu dilakukan oleh instansi pemerintah, yaitu kejaksaan. Sebagai penuntut umum, aparat kejaksaan

berperan untuk mewakili negara dan warga masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirampas oleh pihak lain. Dalam UU Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pemborong.

Selama ini penyelesaian sengketa yang biasa atau banyak terjadi selalu menggunakan jalur litigasi. Kalaupun menggunakan penyelesaian sengketa alternatif, yang pernah dilakukan adalah negosiasi, tetapi itupun penyelesaian akhirnya selalu di pengadilan.

Gugatan atas pelanggaran pemborong ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok (class action). Dalam UU Perlindungan Konsumen diakui mekanisme gugatan kelompok atau class action pada pasal 46 (1) huruf b, dimana gugatan tersebut harus diajukan oleh konsumen yang benar-benar dirugikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Keunggulan class action adalah agar penyelesaian sengketa dapat berlangsung mudah, cepat, efisien dan biaya ringan. Umumnya class action wajib memenuhi 4 syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23 Us Federal Rule of Civil Procedure :

1. Numerosity. Jumlah penggugat harus cukup banyak. Jika diajukan secara sendiri-sendiri tidak lagi mencerminkan proses beracara yang efisien.

2. Commonality, adanya kesamaan soal hukum (question of law) dan fakta (question of fact) antara pihak yang diwakilinya (class members) dan pihak yang mewakilinya (class representation).
3. Typicality, adanya kesamaan jenis tuntutan hukum dan dasar pembelaan yang digunakan antara class members dan class representation.
4. Adequacy of representation, kelayakan class representation dalam mewakili kepentingan class members, dimana ukuran kelayakan ini diserahkan kepada penilaian hukum.²⁹

Jika pemborong tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut waktu yang ditetapkan atau menyerahkan pekerjaan dengan baik, maka atas gugatan dari si pemesan, hakim dapat memutuskan perjanjian tersebut sebagian atau seluruhnya beserta segala akibatnya. Yang dimaksud dengan akibat pemutusan perjanjian disini adalah pemutusan yang terjadi pada waktu mendatang. Dalam artinya-bahwa pekerjaan yang akan diputuskan adalah yang belum dikerjakan saja.

Dengan pemutusan perjanjian bukan berarti seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan sama sekali karena walaupun perikatan tersebut telah putus, pemesan tetap dapat menyelesaikan pemborongan perbaikan kapalnya melalui pemborong lain yang telah ditunjuknya sendiri. Namun apabila

²⁹ Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grafindo, Jakarta, 2000, h. 138.

pemesan sudah membayar kepada pemborong yang terdahulu sejumlah uang untuk pekerjaannya, maka kewajiban yang dikerjakan oleh pemborong yang baru tersebut ditanggung semua biayanya oleh pemborong yang terdahulu sebesar pembayaran yang dia terima terdahulu.

Jika terjadi pemutusan perjanjian si pemborong wajib membayar denda yang telah diperjanjikan, juga wajib membayar kerugian yang berupa ongkos-ongkos (biaya) kerugian yang diderita dan bunga yang harus dibayar.

Dalam praktek perjanjian pemborongan perbaikan kapal jika terjadi wanprestasi dari pihak pemborong, setelah memberikan peringatan secara tertulis kepada pemborong dan pemborong tetap melalaikannya, maka pemesan dapat menyuruh orang lain untuk menyelesaikan pemborongan tersebut atas biaya atau anggaran yang dipikul oleh pemborong atau yang sedianya diterima oleh pemborong.

Mengenai kewajiban untuk pembayaran denda oleh pemborong yang diwajibkan dalam isi perjanjian mengenai keterlambatan penyerahan pekerjaannya, hendaknya diperhatikan bahwa dalam pengaturan mengenai pembebanan biaya denda tersebut ada beberapa ketentuan, yaitu :

- a. Pembayaran denda baru diwajibkan apabila pemborong tidak dapat mengemukakan adanya *force majeure*.
- b. Denda tersebut baru diwajibkan pembayarannya apabila telah ada pernyataan lalai dan apabila sampai jangka waktu yang diberikan pemborong tidak memperbaiki kelalaiannya maka pembayaran dendanya wajib dipenuhi.
- c. Denda itu harus diperinci sesuai dengan keadaan / sifat dari wanprestasi tersebut, sehingga ada denda yang diwajibkan dibayar sekali saja, ada pula denda yang harus dibayar sesuai dengan kelambatan yang terjadi.
- d. Gugatan untuk pembayaran denda tersebut dan gugatan untuk pembayaran ganti rugi pada dasarnya tidak boleh bersamaan karena pembayaran denda adalah merupakan pembayaran kerugian yang telah ditetapkan.

Untuk keterlambatan terhadap penyelesaian suatu tahap pekerjaan tertentu, dimana batas waktu penyelesaiannya telah disepakati bersama, dan pemborong akan melampaui batas waktu tersebut maka pihak pemborong harus segera melaporkan kepada pihak pemesan tentang sebab-sebab keterlambatan tersebut, selambat-lambatnya 7 hari sebelumnya. Setelah menerima pemberitahuan tersebut maka pihak pemesan akan mempertimbangkan kembali permohonan tersebut. Dalam waktu 14 hari setelah pengajuan perpanjangan waktu yang diminta, pemborong akan mengetahui hasilnya yaitu

ditolak atau disetujui permohonannya tersebut. Apabila keterlambatan yang terjadi tidak dapat diterima oleh pemesan dan keterlambatan tersebut dikarenakan oleh kelalaian pemborong, maka akan dikenakan denda sebesar 0,5% dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan sampai dengan maximum 5% dari kontrak. Namun besarnya denda tersebut harus tercantum dalam kontrak.

Menurut H.R dalam arrestnya 29 Januari 1915, N.J. 1915, 485.W.9845, somasi dianggap sebagai suatu pemberitahuan dari kreditur kepada debitur bahwa ia mengharap segera dipenuhinya perikatan yang dibuatnya atau dipenuhinya perikatan itu pada saat pemberitahuan itu dilakukan.³⁰

Mengenai jangka waktu untuk somasi ini harus diperhatikan. Untuk suatu perikatan dengan waktu tertentu pihak kreditur dapat memberikan peringatan untuk memenuhi pada waktu tertentu, sebelum jangka waktu pemenuhan perikatan tersebut tiba. Jadi bila waktu tersebut tiba debitur dapat dinyatakan ingebreke (lalai), bilamana ia tidak dapat memenuhi kewajibannya pada waktunya. Dengan demikian, untuk suatu perikatan dengan ketentuan waktu, termasuk perjanjian perbaikan kapal, kreditur dapat memberikan somasi sebelum jatuhnya waktu pemenuhan prestasi.

³⁰ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op.Cit., h. 29.

Bila pihak pemborong tidak mengindahkan teguran dan peringatan dari pihak pemesan, maka pihak pemesan berhak untuk membatalkan kontrak secara sepihak saja apabila terjadi hal-hal :

- Pihak galangan / pemborong dengan nyata dalam melaksanakan pekerjaannya telah menjual, menyerahkan atau memborongkannya kepada orang ketiga tanpa ijin tertulis dari pemesan.
- Pihak pemborong melakukan perubahan-perubahan terhadap spesifikasi teknis tanpa ijin tertulis dari pihak pemesan.
- Keyakinan pihak pemesan bahwa pihak pemborong tidak dapat atau tidak mampu dalam menyelesaikan pekerjaannya.
- Pihak pemborong dalam melaksanakan pekerjaan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam kontrak.

Bilamana pihak pemesan membatalkan kontrak dengan pihak pemborong, maka kedua belah pihak akan mengadakan perhitungan prestasi fisik yang telah dicapai oleh pihak pemborong dan kemudian pihak pemesan meneruskan pembangunan kapal dengan menggunakan pemborong lain.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan kontraktual antara TNI-AL (pemesan) dengan pihak swasta (pemborong) untuk pekerjaan perbaikan kapal (KRI) yang tertuang dalam suatu kontrak tersebut berbentuk standar baku, dimana bentuk maupun isi perjanjiannya dapat dibuat sendiri oleh pihak pemborong dan pihak pemesan berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) BW akan tetapi kebebasan dalam berkontrak tersebut dibatasi oleh persyaratan yang ada di dalam Pasal 1320 BW serta Pasal 1337 BW. Adapun kontrak tersebut termasuk dalam perjanjian jual beli yang harus diperbaiki.
- b. Tanggung gugat pada dasarnya timbul karena terjadinya gangguan dalam pelaksanaan perbaikan kapal yang dilakukan oleh pemborong yang akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemesan. Pemesan bisa mengajukan gugatan terhadap pemborong baik dengan dasar wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum dan dengan adanya ketentuan mengenai strict liability, maka pihak pemboronglah yang harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada dirinya.

2. Saran

- a. Sebaiknya dalam setiap hubungan hukum antara pemborong dengan pemesan yang tertuang dalam bentuk kontrak standar selalu diperhatikan mengenai pola keseimbangan yang tersirat dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak khususnya pihak pemesan berada dalam posisi yang lemah karena kontrak biasanya dibuat oleh pemborong. Sebaliknya pemborong sebagai penyusun kontrak harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan dirinya dalam pengerjaan proyek tersebut sebab yang sering terjadi adalah pada waktu melakukan penawaran pemborong mengatakan akan menyelesaikannya dalam waktu singkat sedangkan pemborong tidak mengukur seberapa kemampuan yang dia miliki sehingga sering terjadi kemunduran waktu dalam proses penyelesaiannya sehingga penyerahan kembali kepada pemesan pun jadi terlambat.
- b. Perlindungan hukum terhadap pemesan sebaiknya tidak dilakukan pada saat pemborong melakukan wanprestasi saja tetapi juga diberikan pada saat pemborong tidak melakukan wanprestasi. Dalam penyelesaian perselisihan dimana pemesannya adalah orang asing maka pemesan tidak boleh memaksakan penyelesaian tersebut dengan hukum negaranya sebab dalam kontrak telah disepakati bahwa perselisihan yang timbul akan diselesaikan dengan hukum negara yang telah ditunjuk.

DAFTAR BACAAN

Literatur

- Boulton, A. Harding, *The Making of Business Contract Sweet and Maxwell*, London, 1972.
- Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, 2001.
- _____, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, Citra Aditya Bakti, Cetakan I, Bandung, 2003.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cetakan I, Jakarta, 1986.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Cetakan II, Bandung, 1986.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
- Nieuwenhuis, J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Terjemahan Djasadin Saragih, Surabaya, 1985.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Cetakan II, Surabaya, 1984.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2000.
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Institut Bankir, Jakarta, 1993.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Cetakan XV, Jakarta, 1985.
- _____, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Cetakan X, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Cetakan XVIII, Jakarta, 2001.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wet Boek (BW)*, Pradnya Paramita, Cetakan XXVIII, Jakarta, 1996.

Umar, M. Hussen, "*Beberapa Catatan Mengenai Aspek Hukum Kontrak Pembangunan Kapal dan Perbaikan atau Pemeliharaan Kapal*", Bidang Kajian Hukum Maritim, Fakultas Hukum UI dan PT. Biro Kla Refikasi Indonesia.

Zaidun, *Pemahaman Dasar Mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (Hand Out)*.

Peraturan perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara :

Manajer Kontrak CV. Suka Sama Bahari tanggal 1 Juli 2004.

Makalah :

A. Yudha Hernoko, *Aspek Kontraktual Dalam Hubungan Antara PT. PLN (Persero) dengan Konsumen Listrik (Tinjauan Yuridis dari Aspek Keperdataan)*, Surabaya, 2001.



SURAT PERJANJIAN / KONTRAK

PELAKSANAAN PEKERJAAN PERBAIKAN KRI : S I N G A - 651

N O M O R : KTR. / 206/03.22/VIII/2001/HAR
TANGGAL : 07 Agustus 2001
B I A Y A : Rp. 27.192.000,00
PELAKSANA : CV. SUKA SAMA BAHARI
N P W P : 1.441.030.2-605

SURAT PERJANJIAN / KONTRAKNomor : KTR/ **206/03.22/VIII/2001/EAR**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **T u j u h** bulan **Agustus**
tahun dua ribu **Satu** , telah tercapai persetujuan antara :

1. N a m a : **NONO A.S.K. PONGGAWA**
Pangkat / Korps : **KOLONEL LAUT (T) NRP. 7435/P**
Jabatan : **KEPALA DINAS PEMELIHARAAN KAPAL KOARMATIM**
Alamat : **UJUNG SURABAYA**

yang dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan TNI-AL, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.



d a n

2. N a m a : **Drs. KAMSUN**
Jabatan : **DIREKTUR CV. SUKA SAMA BAHARI**
A l a m a t : **JL. GRIYO KEBRAON TENGAH IV C No. 8 SBY**
N P W P : **0 1.441.030.2-005.000**

yang dalam hal ini bertindak atas nama dan untuk kepentingan PN / PT / CV. **SUKA SAMA BAHARI** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA, untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mengikat kedua belah pihak, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini.

Pasal - 1Pokok-pokok yang diperjanjikan

- 1.1. Pihak Ke Satu menyetujui membeli dari Pihak kedua dan Pihak kedua menyetujui untuk menjual/menyerahkan kepada Pihak Ke Satu barang/jasa yang diperjanjikan sebagai berikut :

PEMBELI (P) - JUAL	PEMBAWA (S) - SUPPLIERS
	

/ 1.2. Perincian

- 1.2. Perincian spesifikasi teknis / pekerjaan dan biaya seperti tersebut pada Lampiran "A" dan Lampiran "B", yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal - 2

Harga dan Pembebanan Anggaran

- 2.1. Harga keseluruhan barang/jasa tersebut pada Pasal - 1 sebesar :

Biaya perbaikan : Rp. 24.720.000,00
 Pajak Pertambahan Nilai 10% : Rp. 2.472.000,00
 Jumlah seluruhnya : Rp. 27.192.000,00

didukung dengan anggaran sesuai P - 3 :

Nomor : **PRIN-1454/RTN-1423/AI-1439/AI-035/03-106/VIII/2001**
 Tanggal : **06 Agustus 2001**
 Mata Anggaran : **114.124.03.22.202.03.03-3511**



- 2.2. Harga tersebut pada Pasal 2.1. bersifat tetap dan merupakan harga perangka gudang Pihak Ke Satu dan termasuk biaya pengepakan serta pengamanan.
- 2.3. Setelah penanda tangan Surat Perjanjian ini, kepada Pihak Kedua tidak akan diberikan tambahan biaya atas kenaikan harga sebagai akibat dari suatu peraturan Pemerintah.

Pasal - 3

Cara dan Syarat-syarat Pembayaran

- 3.1. Cara dan Syarat-syarat pembayaran.

Pembayaran dilakukan oleh Pekas **MAKDAENATIM** atas dasar penagihan Pihak Kedua yang dilengkapi dengan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku saat ini.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

/ Pasal - 4

Pasal - 4Waktu, tempat dan cara penyerahan

- 4.1. Pelaksanaan pekerjaan dimulai paling lambat dalam waktu **7** (**T u j u h**) hari kalender setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 4.2. Pekerjaan seperti yang dimaksud pada Pasal - 1 Surat Perjanjian ini harus dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Pihak Ke Satu dalam waktu (**8 (Delapan)**) hari kalender setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, atau selambat-lambatnya pada tanggal : **15 Agustus 2001**
- Penyerahan barang/jasa diterima oleh Pihak Ke Satu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7.2.
- 4.3. Waktu penyerahan pekerjaan dapat diperpanjang apabila ada permintaan secara tertulis oleh Pihak Kedua, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu penyerahan, dengan mengemukakan alasan-alasan yang cukup kuat.
Pekerjaan dapat diperpanjang dengan persetujuan Pihak Ke Satu.
- 4.4. Tempat penyerahan pekerjaan dilaksanakan di KOMANDO ARMADA RI KAWASAN TIMUR UJUNG SURABAYA.

Pasal - 5J a m i n a n

- 5.1. Jaminan Tehnis
- 5.1.1. PIHAK KEDUA menjamin bahwa barang/jasa tersebut pada Pasal - 1 berkualitas, baru/original dan memenuhi persyaratan teknis, bentuk dan model standard Pabrik/Biro klasifikasi.
- 5.1.2. PIHAK KEDUA menjamin untuk memperbaiki kembali **tanpa** memungut biaya tambahan terhadap pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KESATU apabila terdapat kesalahan teknis sebagai akibat kesalahan PIHAK KEDUA dalam penyelesaian pekerjaan dengan batas waktu **2000** jam kerja pesawat atau **180** hari setelah penanda tangan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan.

/ 5.1.3. Apabila

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	
Hubungan Kontraktual Antara ...	

5.1.3: Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakam seperti Pasal 5.1.2 maka Pihak Ke Satu berhak menunjuk Pihak Ke Tiga untuk melaksanakan penggantian/perbaikan dengan biaya dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal- 6

Sanksi dan Denda

6.1. Bilamana terjadi kelambatan penyerahan barang/jasa sebagaimana tersebut dalam pasal 4.2. Surat Perjanjian ini, Pihak Kedua diwajibkan membayar denda ganti rugi 1‰ (satu permil) dari harga.

Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. **27.192,00**

(**DUA PULUH TUJUH RIBU SERATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH**)
untuk setiap hari Kelambatan dan setinggi-tingginya 10% (sepuluh prosen) dari harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian atau sebesar Rp.

2.719.200,-

(**DUA JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS RIBU DUA RATUS RUPIAH**)

6.2. Apabila terjadi kelambatan terhadap penyerahan barang dan jasa/penyelesaian pekerjaan lebih dari **15** hari Pihak Ke Satu dapat membatalkan Surat Perjanjian Jual Beli ini sebagaimana tersebut dalam Pasal 12.

6.3. Apabila Pihak Kedua melalaikan peringatan Pihak Ke Satu tentang ketidak sesuai hasil pekerjaan dengan syarat tehnis seperti tersebut dalam Lampiran "B" Surat Perjanjian ini dikenakan denda 0,1 ‰ (satu persepuluh permil) dari harga yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini atau sebesar Rp. **2.719,200,-**



(**DUA RIBU TUJUH RATUS SEMBILAN BELAS 200/1000 RUPIAH**)

Untuk setiap kelalaian dengan ketentuan bahwa Pihak Kedua tetap berkewajiban memperbaiki pekerjaan yang dilalaikan.

Pasal - 7

Pengawasan, Pemeriksaan dan Penerimaan

7.1. Pihak Ke Satu berhak melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan selama Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian ini, agar mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pihak Ke Satu.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

- 7.2. Sebelum barang/jasa tersebut pada Pasal - 1 diserahkan akan diadakan pemeriksaan oleh suatu Panitia penerimaan barang/jasa yang dibentuk oleh Pihak Ke Satu. Pihak Kedua diwajibkan hadir selama berlangsungnya pemeriksaan Panitia penerimaan membuat Berita Acara Penerimaan.

Pasal - 8



Pengecekan/Pengamanan

- 8.1. Pihak Kedua berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang/jasa seperti tersebut dalam Pasal - 1 Surat Perjanjian ini dengan cara pengamanan/pengepakan sehingga dapat diterima Pihak Ke Satu dalam keadaan baik.
- 8.2. Pihak Kedua diwajibkan untuk mengasuransikan pelaksanaan pekerjaan ini atas nama Pihak Ke Satu terhadap bahaya kebakaran dan kerusakan-kerusakan lainnya pada Perusahaan Asuransi Pemerintah.

Pasal - 9

Force Majeure

- 9.1. Bila dalam menyelenggarakan pekerjaan terjadi hal-hal diluar dugaan sebagai akibat Force Majeure sehingga dapat menimbulkan kerugian Pihak Kedua, maka Pihak Kedua dapat mengajukan/meminta pertimbangan Pihak Ke Satu mendapatkan pembebasan denda.
- 9.2. Yang dimaksud dengan keadaan Force Majeure dalam hal ini adalah :
- 9.2.1. Keadaan perang.
 - 9.2.2. Huru-hara / pemberontakan umum / pemogokan.
 - 9.2.3. Bencana alam.
- 9.3. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Pihak Kedua dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak ke Satu tentang adanya Force Majeure tersebut.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

/ Pasal - 10

Pasal - 10



Penambahan / Pengurangan Pekerjaan

- 10.1. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus dilakukan penambahan dan atau pengurangan yang tidak sesuai Pasal - 1, maka pelaksanaannya akan diatur dalam "Adeendum" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- 10.2. Selama belum ada persetujuan tertulis dari Pihak Ke Satu, Pihak Kedua tidak dibenarkan/diperkenankan melaksanakan penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut pada Pasal 10.1.
- 10.3. Apabila secara tertulis Pihak Ke Satu belum menyetujui pelaksanaan penambahan/pengurangan pekerjaan tersebut pada Pasal 10.1. diatas, akan tetapi Pihak Kedua tetap melaksanakannya, maka segala akibat dari pelaksanaan pekerjaan ini menjadi tanggungan Pihak Kedua dan Pihak Kedua tidak berhak menuntut pembayaran apapun juga kepada Pihak Ke Satu.
- Sebaliknya bilamana terjadi pengurangan pekerjaan oleh Pihak Kedua dengan tidak ada persetujuan tertulis dari Pihak Ke Satu, maka akan diadakan perhitungan harga dan penerapan sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.3.

Pasal - 11

Perselisihan

- 11.1. Perselisihan dibidang tehnik akan diselesaikan oleh Panitia Arbitrage yang terdiri dari seorang wakil Pihak Ke Satu, seorang wakil Pihak Kedua dan seorang Pihak Ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak, putusan Panitia Arbitrage ini mengikat kedua belah pihak.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

/ 11.2. Perselisihan

- 11.2. Perselisihan diluar bidang tehnik akan diselesaikan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
- 11.3. Segala akibat dari Perjanjian ini kedua belah pihak memilih kedudukan yang tetap di Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal - 12



P e m b a t a l a n

- 12.1. Apabila dalam jangka waktu (**T u j u h**) hari setelah penanda tangan Surat Perjanjian ini, Pihak Kedua belum melaksanakan pekerjaan, maka Pihak Ke Satu berhak membatalkan Surat Perjanjian secara sepihak.
- 12.2. Apabila dalam jangka waktu (**T u j u h**) hari setelah jatuh tempo, Pihak Kedua tidak menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ke Satu, Pihak Ke Satu berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak.
- 12.3. Apabila Pihak Kedua ternyata telah menyerahkan seluruh pekerjaan seperti tersebut pada Pasal - 1 Surat Perjanjian ini kepada Pihak Ke Tiga, maka Pihak Ke Satu berhak membatalkan Surat Perjanjian ini secara sepihak.
- 12.4. Surat Perjanjian ini dengan sendirinya batal bilamana bertentangan dengan hukum/keputusan yang berlaku.
- 12.5. Pembatalan Surat Perjanjian ini yang menyimpang dari ketentuan diatas harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan diatur dalam Surat Perjanjian Pembatalan.

Pasal - 13

Status Hukum

- 13.1. Surat Perjanjian ini tunduk pada dan diatur oleh undang-undang dan Peraturan Republik Indonesia.
- 13.2. Kedua belah Pihak memilih tempat kedudukan / domisili tentang Surat Perjanjian ini di Surabaya.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

/ Pasal - 14

Pasal - 14



Perongkosan

- 14.1. Bea Materai Surat Perjanjian / Kontrak ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditanggung PIHAK KEDUA.
- 14.2. Ongkos Arbitrage atau Pengadilan ditanggung oleh pihak yang dinyatakan bersalah.

Pasal - 15

Lain - Lain

- 15.1. Hak dan kewajiban dalam Surat Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya antara Pihak Ke Satu dan Pihak Kedua.
- 15.2. Perubahan atas Surat Perjanjian ini hanya dapat dibuat dan berlaku apabila disetujui dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 15.3. Semua Surat menyurat yang berhubungan dengan Surat Perjanjian ini ditujukan kepada Pihak Ke Satu d/a : Kepala Dinas Pemeliharaan Kapal Komando Armatim Ujung Surabaya.
- 15.4. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap (Tiga) asli, masing-masing untuk Pihak Ke Satu, Pihak Kedua dan Pekas/Bendaharawan yang bersangkutan.
- 15.5. Bila dianggap perlu, Surat Perjanjian ini dapat dirubah/ditambah dengan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan dalam suatu Amandemen.

PEMBELI	PENJUAL
PURCHASER	SUPPLIER
	

/ 15. 6. Lampiran

- 15.6. Lampiran Surat Perjanjian ini terdiri dari :
- 15.6.1. Perincian pekerjaan dan biaya pada Lampiran "A" Surat Perjanjian ini.
 - 15.6.2. Spesifikasi Tehnis pada Lampiran "B" Surat Perjanjian ini.

Pasal - 16

PENUTUP

Surat perjanjian ini mulai berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak hari dan tanggal kedua belah pihak membubuhkan tanda tangannya pada Surat Perjanjian ini.

Surabaya, **07 Agustus 2001**

PIHAK KEDUA

CV. SUKA SAMA BAHARI



CV. SUKA SAMA BAHARI
SURABAYA

Drs. KAMSUN
DIREKTUR

PIHAK KESATU

KADISHARKAP ARMATIM



NONO A.S.K. PONGGAWA
KOLONEL LAUT (T) NRP. 7435/ P

D A F T A R


NOMOR : KTR/206/03.22/VIII/2001/HAR

PERINCIAN BIAYA PERBAIKAN

TANGGAL : 07 Agustus 2001

KRI. S I N G A - 651

No. Urut	URAIAN PEKERJAAN	B I A Y A (Rp.)		
		J a s a	M a t e r i a l	J u m l a h
1	2	3	4	5
1.	<p>Laksanaan pekerjaan perbaikan RAIME KAVICASI RAETHEON</p> <p>RAYGAS V dengan volume pekerjaan sebagai berikut :</p> <p><u>Power supply modul A 1</u></p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TRS 2N 3524 1 buah - TRS 2N 3902 2 buah - Diode silicon Reut MR 821 1 buah <p>Control PCB A1 A1</p>	4.520.000,00	-	4.520.000,00
2.	<p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IC NE 555 2 buah - IC RC 7230 1 buah - TRS 2N 5859 2 buah - SCR 1 D 201 1 buah <p>High Voltage PCB A3</p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> -TRS TIP 50 1 buah -IC LM 741 CM 1 buah -Zener diode 1N 5242 B 2 buah <p>PHF Generator PCB A2 A6</p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IC 74540 1 buah 	3.640.000,00	-	3.640.000,00
3.	<p>High Voltage PCB A3</p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> -TRS TIP 50 1 buah -IC LM 741 CM 1 buah -Zener diode 1N 5242 B 2 buah <p>PHF Generator PCB A2 A6</p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IC 74540 1 buah 	4.120.000,00	-	4.120.000,00
4.	<p>PHF Generator PCB A2 A6</p> <p>Komponen pendukung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IC 74540 1 buah 	3.800.000,00	-	3.800.000,00
	Jumlah dipindahkan	16.080.000,00	-	16.080.000,00



1	2	3	4	5
	Jumlah Pindahan	16.000.000,00	-	16.000.000,00
5.	Power Supply module A2 HV Modulator Komponen pendukung : - IC 74161 2 buah - IC 74564 2 buah - TRS 2N 2369 A 1 buah - IC 2N 6673 2 buah - TRS Darlington MT 10014 2 buah - IC LM 320 K 1 buah - Modul Mod 250 V5 A 1 buah	4.480.000,00	-	4.480.000,00
6.	Menyang kembali module dan ZOB melaksanakan setting to work dan adjustment sampai radar bekerja normal Jumlah Pajak Pertambahan Nilai 10 % Jumlah Seluruhnya Dibulatkan	4.160.000,00 24.720.000,00	-	4.160.000,00 24.720.000,00 24.720.000,00 27.192.000,00

Terbilang : (DUA MILIAR TUJUH RUPA SERATUS DUAJULAH RIBU DUA RIBU (DUAJULAH))

PIHAK KEDUA
 CV. SUKA SAMA BAHARI
 SUKA SAMA BAHARI
 SURABAYA
 Jln. ...
 ...

PIHAK KESATU
 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS AIRLANGGA
 Jln. ...
 ...

NOMOR : **KTR/206/03.22/VIII/2001/HAR**

TANGGAL : **07 Agustus 2001**

SPESIFIKASI TENNIS

NOMOR	URAIAN	KETERANGAN
1	2 - Laksanakan pekerjaan perbaikan KAMAR NAVIGASI RABBITON TAYGAS V sesuai prosedur dan pekerjaannya. - Rekonstruksi dan ganti baru bagian bagian yang tidak memadai eye rut. Adapun pekerjaan sampai berhasil baik.	3

PIHAK KELUA
CV. SUKA SAMA DAHARI
CV.
SUKA SAMA DAHARI
P. P. JANSUN
DIREKTUR



PIHAK KESAMU
KEMRI
JALAN ...
7435/P